

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia tidak lepas dari pemberitaan media cetak dan media elektronik berkaitan dengan perkembangan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum maupun kasus korupsi yang baru muncul dan diungkap oleh penegak hukum hampir setiap waktu menghiasi pemberitaan media cetak dan elektronik di Indonesia. Dari pemberitaan media cetak dan elektronik ini menimbulkan amarah dan rasa kekecewaan terhadap para koruptor yang umumnya hampir sebagian besar dilakukan oleh para abdi negara atau pelayan dan pengayom masyarakat dan reaksi para ahli hukum serta berbagai pihak yang berpendapat mengenai penyebab korupsi, mengenai bahaya korupsi, mengenai perbuatan korupsi yang mengakar dan terstruktur, bahkan jaringan korupsi yang semakin meluas dan merajalela ke berbagai ranah pelayanan sosial, politik, ekonomi bahkan parahnya terjadi dalam hal-hal pembangunan pendidikan, kualitas pembangunan pelayanan kesehatan telah membuat semakin menarik perhatian publik untuk mengikuti perkembangan-perkembangan perkara korupsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Selain itu korupsi merupakan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka selayaknya korupsi sebagai sebuah kejahatan yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kejahatan yang berdampak sangat negatif terhadap kepentingan umum maka seiring dengan adanya semangat reformasi yang bernafaskan semangat pemberantasan korupsi telah dilaksanakan dan sedang berjalan oleh Negara Indonesia, maka betapa pentingnya aturan dan ketentuan hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan seperti social, politik, dan ekonomi menjadi sangat penting.

---

<sup>1</sup> Murwiyanto, *Efektivitas Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, dimuat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9136/Tesis%20murwiyanto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pukul 00:43 WIB.

Tuti Handayani, berpendapat bahwa :

“Hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) memiliki fungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*) dan sebagai perubahan sosial (*social engineering*) serta sebagai sarana integratif. Indonesia sebagai negara yang memiliki landasan konstitusional (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945), Kemudian menempatkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan”.<sup>2</sup>

Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwa :

“Secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan secara demokratis yang menjamin hak-hak yang sama antar setiap individu manusia sebagai subjek hukum, untuk tujuan menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan, untuk suatu tujuan persatuan. Tuntunan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi yang timbul dimana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana integratif.”<sup>3</sup>

Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, berpendapat bahwa :

“Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.”<sup>4</sup>

Edi Setiadi, berpendapat bahwa :

“Demokrasi sendiri yang telah dianggap selesai pasca Reformasi tahun 1998 menjadi tidak berarti ketika korupsi masih mengurita di bumi Indonesia di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkau wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum”.<sup>5,6</sup>

<sup>2</sup> Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, dimuat dalam [jurnal.iainambon.ac.id](http://jurnal.iainambon.ac.id) > article > download > pdf, diakses pada tanggal 08 Maret 2021, pukul 09:21 WIB.

<sup>3</sup> Sajipto Raharjo. *Hukum Dan Perubahan Sosial* .. (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 127-146.

<sup>4</sup> Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi*, dimuat dalam *Jurnal Lex Crimen* Volume. VI/Nomor. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 1.

<sup>5</sup> Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*, dimuat dalam *Jurnal Mimbar* Nomor. 4 Th.Xvi Okt. Des. 2000 305, hlm. 6

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi disektor pemerintahan dan sektor pembangunan kenyataannya belum diikuti oleh langkahlangkah nyata dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan korupsi. Begitu pula halnya dengan fakta-fakta yang sering terjadi yaitu munculnya intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, justru semakin melemahkan upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang terjadi ini dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan sesuatu yang sangat *urgent* harus sangat disadari dan diantisipasi serta diselidiki guna memberantas upaya-upaya penghambatan dalam memberantas kejahatan korupsi, sebab kasus korupsi hampir selalu berhubungan dengan kekuasaan dan jabatan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga sangat memungkinkan hal-hal tersebut terus terjadi jika tidak dicegah serta ditanggulangi. Selain itu, praktek korupsi biasanya juga dilakukan dalam bentuk rekayasa yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum dan bahkan terdapat manipulasi hukum.<sup>6</sup>

Mohammad Saihu berpendapat juga bahwa :

“Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pemberantasan korupsi harus memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan aturan hukum dan standar oprasional prosedur asas-asas pemerintahan yang baik dan benar, hingga dapat mempengaruhi kredibilitas, kapabilitas, dan pembentukan integritas dari para aparatur pemerintahan tersebut. Bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam tiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang sosial, politik, ekonomi, perdagangan, keuangan dan industri. Saat ini krisis kepercayaan terjadi terhadap lembaga pemerintahan baik lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lembaga keuangan, bank dan nonbank maupun lembaga kepartaian, hal ini terjadi disebabkan karena belum dapat diciptakan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. Setelah bergulirnya era reformasi yang membawa harapan positif untuk pemberantasan di Indonesia, akan tetapi korupsi justru permasalahan korupsi masih saja belum bisa diberantas serta malah semakin meningkat dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi dilingkungan instansi pemerintah daerah. Lebih ironis, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, korupsi pun terdesentralisasi dengan aman, subur oleh

<sup>6</sup> Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, dimuat dalam [ejournal.iainkendari.ac.id](http://ejournal.iainkendari.ac.id) › al-izzah › article › view, diakses pada tanggal 09 Maret 2021, pukul 09:30 WIB.

pejabat pemerintahan daerah. Dengan fakta yang terjadi ini maka Otonomi pun sering diplesetkan sebagai “bagi-bagi korupsi..”<sup>7</sup>

Dalam wacana teoritis dan praktis, pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai *instrument* (alat/sarana) untuk mencapai tujuan dalam upaya penegakan hukum dalam kejahatan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa alat/sarana atau instrument untuk mencegah, memberantas tindak pidana korupsi sudah tersedia. Desakan untuk memberantas korupsi sudah bergema, akan tetapi kenyataannya penyelesaian tindak pidana korupsi terutama yang menarik perhatian publik hasilnya belum memuaskan. Kinerja para aparatur penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai oleh masyarakat belum optimal dan maksimal sebagaimana tuntutan masyarakat.<sup>8,9</sup>

Sistem penegakan hukum yang baik sangat terkait erat dengan keserasian antara kaidah dengan perilaku nyata dari para penegak hukum dan peran aktif masyarakat dalam mewejudkannya. Dalam kehidupannya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang yang baik dan yang buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai-nilai yang dianutnya. Dalam penegakan hukum, nilai-nilai tersebut haruslah serasi dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut perlu penjabaran lebih konkrit, oleh sebab sifat nilai biasanya masih bersifat abstrak. Sementara itu, penjabaran secara lebih konkrit terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang bersifat perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan. Kaidah-kaidah hukum tersebut lalu dijadikan pedoman bagi perilaku, sikap, dan tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku, sikap, dan tindakan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan stabilitas dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Saihu. *Law Summit III: Berantas KKN tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya*. Edisi Maret-April. (Jakarta: KHN Newsletter 2004), hlm. 6.

<sup>8</sup> Muhammad Afzal, *Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Aceh Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001*, dimuat dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15315/1/muhammad%20afzal%20%20140106038%20%20fsh%20%20ih%20%2008216>

<sup>9</sup> .pdf, diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 14:30 WIB. <sup>9</sup>

*Asrianto Zainal, Loc.cit.*

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa :

“Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum acara pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia masih nampak samar-samar. Disamping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum acara pidana dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dengan tahapan-tahapan itu ditangani oleh institusi-institusi penegak hukum yang sesuai dengan kewenangannya diatur oleh ketentuan hukum maka harus ada konsolidasi yang kuat antar institusi penegak hukum”.<sup>10</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai/kaidah dan pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu.<sup>11</sup> Muladi berpendapat bahwa :

“Penegakan hukum sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural, yaitu aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan termasuk Lembaga penasehat hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana harus dipandang dari 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama penerapan hukum pidana dipandang dari sistem normatif (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antar aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem untuk mencapai satu kesatuan sistem penegakan hukum”.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 69-70.

<sup>11</sup> Muhammad Afzal, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 40.

Budi Triono, 2021

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dimensi ketiga penerapan hukum pidana merupakan suatu sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam masyarakat. Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk menghindari berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Ini yang dinamakan konsep penegak hukum yang bersifat total (*total enforcement*). Walaupun penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan bukan merupakan satusatunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhklan makna dari “Negara Berdasarkan Asas Hukum” yang pada hakikatnya merupakan penjabaran tujuan meweujudkan kaadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai fundamental kita dalam tujuan bernegara.<sup>13</sup>

M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa : “Masalah yang paling *urgan* dan mendasar dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1. ..faktor undang-undang (hukum)
2. faktor penegak hukum
3. faktor sarana atau fasilitas
4. faktor masyarakat; dan
5. faktor kebudayaan".<sup>14</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai sebuah sistem dari sub-sub sistem yang saling keterkaitan dalam sistem penegakan hukum, mengingat bahwa kelimanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia yang juga tidak terlepas dari individu-individu penegak hukumnya. Keberadaan faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi penegakan hukum secara positif dan negatif. Namun, dari keseluruhan faktor tersebut, faktor penegak hukum menjadi titik fokus dan sentral. Hal ini disebabkan oleh karena

---

<sup>13</sup> *Muhammad Afzal, Loc.cit.*

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 90.

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

penerapan undang-undang atau peraturan dibawahnya menjadi tanggung jawab penegak hukum dalam penerapannya, sementara para penegak hukum tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai panutan hukum ataupun wakil tuhan terkait jabatan hakim yang ditanggannya diamanahkan tugas untuk melaksanakan putusan hukum berdasarkan tahapan-tahapan peradilan untuk terwujudnya suatu keadilan.<sup>15</sup>

Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan usaha pemberantasan masalah korupsi telah dikeluarkan untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi. Presiden sebagai kepala negara yang memimpin jalannya pemerintahan juga telah menerbitkan sejumlah peraturan, instruksi, dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berpedoman pada strategistrategi yang meliputi :

1. Strategi Pencegahan;
2. Strategi Penegakan Hukum;
3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Strategi Mekanisme Pelaporan.,<sup>16</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif dalam tahap penuntutan, melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan, serta melengkapi berkas perkara tertentu untuk dilimpahkan ke tahapan pengadilan. Memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum maka dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, serta melakukan pemberantasan korupsi yang tentunya dilakukan dengan kordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lain. Kejaksaan juga dituntut untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara, serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,

---

<sup>15</sup> *Asrianto Zainal, Loc.cit.*

<sup>16</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.

dan kebiasaan-kebiasaan yang dijadikan hukum di dalam masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum harus dilakukan lebih intensif, efektif, tegas, sungguh-sungguh. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa institusi yang diberikan kewenangan yakni:<sup>17</sup>

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa institusi yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang yakni :

1. ..Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kejaksaan Republik Indonesia.,<sup>1819</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kejaksaan tersebut antara lain :

1. Pasal 284 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dellyana, Shant berpendapat bahwa :

“Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana harus berupaya meningkatkan profesionalitas aparat, serta meningkatkan peran Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harus dipahami bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dimensi yang luas tidak hanya sekedar penegakan aturan tertulis dalam undang-undang saja, tetapi yang terpenting ialah bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga dapat mengembalikan kerugian negara secara optimal”.<sup>19</sup>

Dari pendapat diatas, bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia dalam acara pembukaan rapat kerja teknis bidang tindak pidana khusus tahun 2018, menyatakan

---

<sup>17</sup> Muhammad Afzal, *Loc.cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, ( Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32

bahwa : “Di tengah beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim disebut *white collar crime*, kejahatan kerah putih yang semula dikenal dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elit penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi (*corporate crime*), berjamaah bahkan lintas negara. Disamping itu, proses perkembangan hukum juga semakin dinamis yang ditandai dengan adanya berbagai perubahan norma hukum, serta dihadapkan pada sejumlah kendala atas adanya disharmoni peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis masing-masing lembaga peradilan, dimana kesemua itu membawa perubahan cukup signifikan yang mewarnai dan memengaruhi upaya penegakan hukum. Oleh karena itu paradigma penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas dan pola penegakan hukum memberantas korupsi yang *berkualitas*, merupakan faktor yang esensial guna mendorong terwujudnya keberhasilan dalam akselerasi pemberantasan korupsi secara optimal. Sehingga dibutuhkan pemahaman bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan penuh inisiatif dan inovatif, dengan senantiasa menghadirkan berbagai pendekatan yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas, serta dapat diaplikasikan dan bermanfaat guna menunjang keberhasilan tugas Kejaksaan dalam menghasilkan output yang berdayaguna dan berhasilguna. Berangkat dari orientasi kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka output yang dicapai tidak semata hanya menangkap dan memenjarakan pelakunya sebagai upaya untuk memberikan efek jera, melainkan juga mengoptimalkan upaya pemulihan keuangan negara yang hilang akibat korupsi”.<sup>20</sup>

Dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menyebutkan bahwa : Jaksa berperan melakukan penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim yang berkekuatan hukum tetap, serta melengkapi berkas perkara

---

<sup>20</sup> Tim Kejaksaan Agung, *Sambutan Jaksa Agung Dalam Acara Pembukaan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2018*, dimuat dalam <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=206&hal=8>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

tertentu untuk selanjutnya dilempahkan ke pengadilan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.<sup>21</sup>

Tugas Jaksa dalam tahapan penyidikan yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung dalam tindak pidana korupsi harus atas dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sifatnya mengikat, tidak pandang bulu dan tanpa melihat jumlah banyak atau sedikitnya dana yang dikorupsi sehingga tetap harus dipidanakan agar mendapatkan efek jera. Kebijakan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan Negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan Negara (*restorative justice*), terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian Negaranya relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on* ...<sup>22</sup>

Berkenaan dengan penanganan perkara besar yang bersifat *big fish* dalam penanganan perkara korupsi dimaksud antara lain adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya disebutkan menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 16,81 triliun. Kerugian negara itu terdiri atas kerugian akibat investasi saham sebesar Rp. 4,65 triliun dan kerugian akibat investasi reksadana Rp. 12,16 triliun.<sup>23</sup>

Kemudian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) setelah kelengkapan berkas cukup dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 Ayat (1).

<sup>22</sup> Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.

<sup>23</sup> Tsarina Maharani, *Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun*, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17221671/penyidikan-kasuskorupsi-jiwasa-keajagung-sita-aset-senilai-rp-184-triliun>, diakses 17 Maret 2021, pukul 17:30 WIB.

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbagi dalam 6 (enam) berkas yaitu atas nama masing-masing Terdakwa.,<sup>24</sup>

- a. Terdakwa BENY TJOKROSAPUTRO, Direktur Utama PT Hanson International Tbk.
- b. Terdakwa HERU HIDAYAT, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk.
- c. Terdakwa HARY PRASETYO, Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018.
- d. Terdakwa Dr. HENDRISMAN RAHIM, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008-2018.
- e. Terdakwa SYAHMIRWAN, SE., mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
- f. Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO Direktur PT Maxima Integra.

Putusan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut.,<sup>25</sup>

- a. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTO :
  - “ Menyatakan Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kedua Primair.
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 6.078.500.000.000,- (*enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  - Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan selebihnya digunakan untuk perkara Dr. HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, MBA, SYAHMIRWAN, SE., JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT.,
- b. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa HERU HIDAYAT :
  - “ Menyatakan Terdakwa HERU HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara

<sup>24</sup> Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Tbk.

<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “SIPP - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [http://sipp.pnjakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pnjakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 21:30 WIB.

Budi Triono, 2021

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua serta dakwaan Ketiga Primair.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
  - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  - Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan selebihnya digunakan untuk perkara JOKO HARTONO TIRTO, Dr. HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, MBA, SYAHMIRWAN, SE., dan BENNY TJOKROSAPUTO.,.
- c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa HARY PRASETYO, MBA :
- “ Menyatakan Terdakwa HARY PRASETYO, MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan primair;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  - Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan selebihnya digunakan untuk perkara Dr. HENDRISMAN RAHIM dan SYAHMIRWAN, SE”<sup>26</sup>
- d. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Dr. HENDRISMAN RAHIM :
- “ Menyatakan Terdakwa Dr. HENDRISMAN RAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
  - Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan selebihnya digunakan untuk perkara SYAHMIRWAN, SE.,.
- e. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN, SE. :

<sup>26</sup> *Ibid.*

- “ Menyatakan Terdakwa SYAHMIRWAN, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
  - Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara».
- f. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO :
- “ Menyatakan Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
  - Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa asset dirampas untuk Negara dan berupa dokumen / selebihnya digunakan untuk perkara HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO”.

Bahwa dalam sidang sebelumnya, khusus untuk 4 (empat) orang Terdakwa tersebut diatas telah dituntut pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. „Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO
2. Terdakwa HERU HIDAYAT
3. Terdakwa HARY PRASETYO, MBA. dituntut dengan hukuman : Pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan; Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan kurungan.
4. Terdakwa Dr. HENDRISMAN RAHIM dituntut dengan hukuman : Pidana penjara selama 20 (dua puluh) dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan; Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan kurungan.
5. Terdakwa SYAHMIRWAN, SE. dituntut dengan hukuman : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan; Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan kurungan.
6. Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO dituntut dengan hukuman : Pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan; Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan kurungan”.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2020, PN Jakarta Pusat Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2020, PN Jakarta Budi Triono, 2021  
**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**  
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
 [www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim berupa pidana maksimal dan memiskinkan pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sekaligus dapat berfungsi pencegahan (*preventif*) yaitu timbulnya efek jera bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memegang amanat yang besar mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi, penegakan hukum tidak hanya memenjarakan pelaku tetapi juga mengembalikan keuangan negara yang telah diselewengkan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa : „Aparat penegak hukum mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini dilakukan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan mengejar dan menghukum pelaku melalui pidana penjara (*follow the suspect*), maka sekarang orientasinya harus dibarengi dengan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*. Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman harus dapat memberikan *deterrent effect* (efek jera), baik di sektor pidana dan perekonomian pelaku..”<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bertujuan untuk membahas beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian dengan judul. **“Penanganan Perkara Korupsi Berkualitas Oleh Kejaksaan Sebagai Bagian Dari Upaya Pencegahan”**

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian didalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari ketentuan tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas, terhadap efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI?
2. Bagaimana implementasi dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan RI?

---

Pusat Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2020, dan PN Jakarta Pusat Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2020..

<sup>28</sup> Asni Ovier, Jaksa Agung: *Agar Ada Efek Jera, Penegakan Hukum Harus Follow The Asset*, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/702149/jaksa-agung-agar-ada-efek-kerapenagakan-hukum-harus-follow-the-asset>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 20:25 WIB.

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

### I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi dari ketentuan tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas, terhadap efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI;
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan perkara tindak pidana yang berkualitas tersebut oleh Kejaksaan RI;

### I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi berkualitas oleh Kejaksaan RI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi dari berbagai pihak yang memerlukan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan RI.

### I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis a. Teori Tujuan Hukum

Menurut Riduan Syahrani dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch, berpendapat bahwa :

„Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)”<sup>29</sup>

Menurut Utrecht, berpendapat bahwa :

---

<sup>29</sup> Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum”.<sup>30</sup>

Sementara kemanfaatan hukum menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

“Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjahat hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati<sup>31</sup> itulah yang dijatuhkan”.

### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, diantaranya adalah :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>32</sup>

### **c. Tujuan dan Teori Pemidanaan**

Berpijak dari pendapat Teguh Prasetyo berkenaan dengan tujuan dan teori pemidanaan, berpendapat bahwa :

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

<sup>30</sup> L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78.

<sup>32</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 17.

“Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut :

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan;
3. Pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya”.<sup>30</sup>

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:<sup>34</sup>

#### 1. Teori Pembalasan (Teori Absolut/ *Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*).
- b. membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya.
- c. supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

#### 2. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/ Doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2010), hlm. 70-71. <sup>34</sup> *Ibid*.

Budi Triono, 2021

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- a) „Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)”.<sup>31</sup>

### 3. Teori Gabungan/Campuran (*Vireningstheorieen*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) „Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.”<sup>32</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti<sup>33</sup>. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul proposal tesis ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini diantaranya adalah :

- a. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995). hlm. 12.

<sup>32</sup> Koeswadji, *Op.cit*, hlm. 11-12.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). hlm. 124.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. „*Kamus Besar Bahasa Indonesia* „. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527.

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- b. Berkualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai kualitas; bermutu (baik).<sup>35</sup>
- c. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004, menyebutkan bahwa : “Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”.

## I.6. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa :

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>40</sup>

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa :

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

<sup>41</sup>  
menganalisisnya”.

---

<sup>35</sup> Tim Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti kata berkualitas menurut KBBI*, dimuat dalam <https://kbbi.kata.web.id/berkualitas/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

**Budi Triono, 2021**

**PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Dari pengertian diatas, bahwa metode penelitian hukum dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan Ketiga UI Press, 2012), hlm. 42.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

*„doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”*

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).<sup>36</sup>

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* hlm. 32.

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.<sup>37</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan sebagai bagian dari upaya pencegahan Kejaksaan RI.<sup>38</sup>

Sifat dari penelitian ini yaitu penulis berusaha membahas tentang politik hukum internal kejaksaan mengenai kriteria penanganan perkara tindak pidana yang berkualitas oleh Kejaksaan Agung RI dan bagaimana implementasi penanganan perkara berkualitas oleh Kejaksaan Agung RI sebagai bagian dari upaya pencegahan. Selanjutnya dari penelitian dan analisis tersebut diperoleh hasil untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa :

„Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Selanjutnya dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.<sup>39</sup>

Dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus dengan menganalisis kasus tersebut diaitkan dengan politik hukum institusi penegak hukum internal kejaksaan melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas, adapun studi kasus terkait kejahatan korupsi dilingkungan PT. Asurans Jiwasraya dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara hal ini mengenai kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya, atas nama :

- a. Terdakwa BENY TJOKROSAPUTRO, Direktur Utama PT Hanson

<sup>37</sup> Winarno Surachman. *Metode Penelitian*. (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 26.

<sup>38</sup> WJS Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 653.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*.

- International Tbk.
- b. Terdakwa HERU HIDAYAT, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk.
  - c. Terdakwa HARY PRASETYO, Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018.
  - d. Terdakwa Dr. HENDRISMAN RAHIM, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008-2018.
  - e. Terdakwa SYAHMIRWAN, SE., mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);
  - f. Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO Direktur PT Maxima Integra.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya istilah data, namun dikenal dengan istilah bahan hukum. Sumber penelitian tersebut terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, di dalam penelitian hukum bahan-bahan nonhukumpun dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Bahan hukum primer
  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
  5. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.
  6. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE001/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pengendalian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.
8. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Per kara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.
9. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-1450/F/Fd.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Permintaan Data Informasi kepada PPAATK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui buku-buku hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel koran serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dalam penelitian yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan PT. Asuransi Jiwasrya serta menganalisisnya terkait isu hukum yang mengataur perbuatan pelanggaran ketentuan hukumnya. Serta teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini yaitu dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan hukum ini adalah dengan penulis membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, serta memahami kasus kejahatan korupsi melalui putusan hukum yang berkaitan dengan kasus. Bahwa dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

**Budi Triono, 2021**

***PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting di dalam suatu penelitian. Hal ini karena dalam penelitian ini bahan yang diperoleh diproses dan dimanfaatkan, serta dianalisa sedemikian rupa sampai untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi, sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor.

Bahwa dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini, yang menjadi premis mayor adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). sedangkan premis minornya adalah fakta hukum, antara lain Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa BENNY

TJOKROSAPUTO; Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa HERU HIDAYAT; Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa HARY PRASETYO, MBA; Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Dr. HENDRISMAN RAHIM; Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN, SE; dan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO: dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas permasalahan kesesuaian pengajuan saksi kakak kandung sebagai saksi *a de charge* telah sesuai dengan Pasal 65 jo 168 KUHAP

dan alasan hukum Hakim mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan nya dalam penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 183 jo 193 ayat (1) yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana.

### **I.7. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah :

- Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Syarat Pidanaan, Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi, serta Mengenai Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan data, dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Merupakan jawaban dari permasalahan yang berisi hasil penelitian yang terdiri dari apa urgensi dari ketentuan tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas, terhadap efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dan bagaimana implementasi dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan RI.
- Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil pembahasan dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.